

Advokasi Hukum Penanggulangan Sampah Perkotaan di Kota Surakarta

**Absori^{1*}, Moh. Indra Bangsawan², Arief Budiono³, Bambang Sukoco⁴,
Lukman Yusudin⁵, Raditya Bagus Pradana⁶**
¹⁻⁶ Universitas Muhammadiyah Surakarta

*email: abs154@ums.ac.id

Abstrak

Berangkat dari permasalahan perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terkait jaminan penanggulangan sampah perkotaan melalui pendekatan yang komprehensif dapat menepis anggapan bahwa Pemerintah tidak responsive untuk menanggulangi permasalahan sampah perkotaan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk : 1). Mendeskripsikan kebijakan penanggulangan sampah saat ini; dan 2). Mendeskripsikan advokasi hukum penanggulangan sampah perkotaan. Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang hingga saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah kota Surakarta antara lain permasalahan belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan. Sebagai upaya membantu menyelesaikan masalah tersebut diperlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah, mendaur ulang, dan mengelola sampah dengan cara yang paling efektif. Hal ini membutuhkan penilaian kebutuhan dan kondisi lokal agar pemilihan kegiatan pengelolaan sampah dapat disesuaikan dengan kondisi yang paling tepat untuk diterapkan. Advokasi hukum menjadi kebutuhan yang mendesak agar dapat mengarahkan literasi hukum masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah mengingat penanggulangan sampah di Kota Surakarta telah dimuat dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Surat Edaran.

Kata kunci: Advokasi Hukum, Penanggulangan Sampah, Perkotaan.

Abstract

Addressing the need for serious government attention regarding urban waste management through a comprehensive approach can dispel the perception that the government is unresponsive to urban waste issues. This community service initiative aims to: 1) describe current waste management policies; and 2) describe legal advocacy regarding urban waste management. The results of the collaboration with the Regional Leadership of Muhammadiyah Youth (Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah) indicate that the Surakarta city government currently faces challenges, notably the suboptimal management of urban waste. To help resolve these issues, a comprehensive approach is required to prevent, recycle, and manage waste effectively. This necessitates an assessment of local needs and conditions so that waste management activities can be tailored to the most appropriate implementation strategies. Legal advocacy has become an urgent necessity to guide public legal literacy regarding rights and obligations in waste management, given that waste management in Surakarta City is already addressed in local regulations, mayoral decrees, and circular letters.

Keywords: Legal Advocacy, Waste Management, Urban Affairs.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang muncul dari perilaku manusia, dan kita ingin melakukan sesuatu sesuai keinginan tersebut, namun tidak sedikit justru melanggar aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan aturan yang dapat mencegah dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengikuti norma dan etika yang telah ditetapkan guna mengatur dan menyeimbangkan

kepentingan publik.¹ Aturan-aturan ini disebut hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang bertindak sesuai dengan aturan umum kehidupan sosial masyarakat.

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan yang tengah dihadapi tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.² Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap (pengelolaan) sampah, hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah. Hal-hal tersebut di atas antara lain sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia sendiri untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah airnya, memajukan kepentingan umum, membentuk kehidupan masyarakatnya dan ikut serta mewujudkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia merupakan ancaman bagi lingkungan hidup. *The significant majority of environmental problems faced by humankind today can be summarized in two words: human overpopulation. Pemicunya adalah every year the population uses the resource and it is repeated.* Tindakan manusia yang tidak dibarengi dengan Pendidikan lingkungan yang baik maka akan berakibat buruk bagi lingkungan hidup. Banyak penelitian yang membahas strategi untuk mengangkut sampah kota secara optimal.³ Variasi yang dikembangkan dengan menambahkan *Intermediete Facility* (IF) pada akhir rute, yang menyatakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebelum akhirnya kembali ke tempat parkir truk (depo) masing-masing.

Pengelolaan sampah di beberapa kota di Indonesia dilakukan dengan dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian diangkut secepat-cepatnya, dan setelah itu dibuang sejauh-jauhnya. Pola tersebut menyebabkan sampah akan timbul lebih cepat ketimbang solusi pengelolaan sampah. Akibatnya, setiap TPA sudah tidak mampu lagi memberikan daya dukungnya. Paradigma lama pengelolaan sampah yang hanya berupa kumpul-angkut buang tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu akan menyebabkan sampah bertumpuk di TPA. Padahal

¹ Zhechen Zhang, "Municipal Solid Waste Management Challenges in Developing Regions: A Comprehensive Review and Future Perspectives for Asia and Africa," *Science of the Total Environment* 930 (2024): 172794, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172794>.

² H O Iyamu, M Anda, and G Ho, "A Review of Municipal Solid Waste Management in the BRIC and High-Income Countries: A Thematic Framework for Low-Income Countries," *Habitat International* 95 (2020): 102097, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.102097>.

³ Hans Breukelman, Harold Krikke, and Ansje Löhr, "Root Causes of Underperforming Urban Waste Services in Developing Countries: Designing a Diagnostic Tool, Based on Literature Review and Qualitative System Dynamics," *Waste Management & Research* 40, no. 9 (2022): 1337–55, <https://doi.org/10.1177/0734242X221074189>.

semakin lama, lahan di perkotaan yang akan digunakan untuk TPA semakin terbatas, langka, dan tentu akan sangat mahal. Kota Surakarta termasuk daerah yang berdasar kajian 2023 mencatat total produksi sampah masyarakat sebanyak 382 ton/hari atau sekitar 139.419 ton/tahun (*population* ~587.646 jiwa).⁴ Rata-rata ~0,65 kg/jiwa/hari dan diproyeksikan naik menjadi ~0,75 kg/jiwa/hari. Penanggulangan sampah perkotaan di Kota Surakarta menjadi semakin mendesak karena volume sampah terus bertambah akibat peningkatan aktivitas masyarakat, urbanisasi, dan konsumsi harian yang tinggi.

Menghadapi persoalan sampah, masyarakat terus mengembangkan berbagai upaya penyelesaian sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan keadilan lingkungan. Karl Renner mengemukakan bahwa *“the development of the law works out what is socially reasonable”*. Pandangan tersebut hanya bisa dipahami apabila bertolak pada pandangan kompleksitas hukum, yaitu bahwa sektor formal dan nonformal (yang muncul dalam masyarakat) selalu berkaitan satu sama lain. Manakala hukum atau proses formal macet, maka kekuatan otonomi akan mengambil alih. Alternatif penanggulangan sampah melalui pembardayaan lembaga pemerintah dan non pemerintahan bersifat alternatif merupakan model penanggulangan yang dirancang dalam bentuk forum kerjasama, di dalamnya terdapat komitmen yang menunjukan ke arah bagaimana baiknya berdasarkan kesepakatan bersama.

B. METODE

Kegiatan pengabdian ini masuk dalam kategori kegiatan hukum normative dengan sumber data utama berasal dari studi kepustakaan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya.⁵ Sifat kegiatan ini adalah deskriptif menurut Soerjono Soekanto juga diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan dan analisis data dengan model interaktif sebagaimana bagan berikut:



⁴ Rajesh Kumar Rai, “Improving Municipal Solid Waste Collection Services in Developing Countries: A Case of Bharatpur Metropolitan City, Nepal,” *Sustainability* 11, no. 11 (2019): 3010, <https://doi.org/10.3390/su11113010>.

⁵ Hendy Suhaimi Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: 1). Melakukan studi pustaka tentang pengelolaan perkotaan dalam peraturan-perundangan; 2). Melakukan persiapan berupa penyediaan sarana dan prasarana pada kegiatan tersebut; 3). Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan bersama-sama tim pelaksana; 4). Menentukan dan mempelajari materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Pengelolaan Sampah Perkotaan

Sejumlah penelitian selama beberapa tahun terakhir telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pengelolaan sampah perkotaan di negara berkembang. Rentan tahun 2005 hingga 2011, dari dua jurnal ilmiah utama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yaitu *Waste Management Journal* dan *Waste Management and Research*, menunjukkan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi sistem tersebut.⁷ Anehnya, hanya sedikit yang memberikan informasi kuantitatif. Bagi pemerintah di level kota atau kabupaten, pengelolaan sampah merupakan salah satu fungsi terpenting pemerintah, sebagai layanan utilitas utama yang menjadi tumpuan kesehatan masyarakat dan 'citra' eksternal suatu kota.

Sampah yang tidak terkelola secara optimal masih menjadi persoalan serius bagi kesehatan masyarakat di berbagai negara berkembang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak, sekaligus memicu penyumbatan saluran air yang berpotensi memperluas penyebaran penyakit berbasis air serta meningkatkan risiko banjir.⁸ Di sisi lain, kota yang bersih menarik bagi wisatawan, pelaku bisnis, dan investor. indikator yang konsisten secara internasional memungkinkan perbandingan kinerja kota tanpa memandang tingkat pendapatannya, berguna dalam berbagai konteks, termasuk misalnya, upaya kerja sama pembangunan yang bertujuan untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik, peningkatan pemulihan sumber daya, dan tata kelola perkotaan yang lebih baik; dan juga dalam membandingkan pendekatan kebijakan yang berbeda di negara-negara yang 'serupa'.

⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

⁷ Ayesha Siddiqua, John N Hahladakis, and Wadha Ahmed K A Al-Attiya, "An Overview of the Environmental Pollution and Health Effects Associated with Waste Landfilling and Open Dumping," *Environmental Science and Pollution Research* 29 (2022): 58514–36, <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21578-z>.

⁸ Sahan J Fernando and Ambika Zutshi, "Municipal Solid Waste Management in Developing Economies: A Way Forward," *Cleaner Waste Systems* 5 (2023): 100103, <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2023.100103>.

Membangun pemahaman tentang apa yang telah mendorong pengelolaan sampah di masa lalu dapat memberikan konteks dan wawasan yang sangat dibutuhkan tentang bagaimana cara terbaik untuk bergerak maju di masa depan. Meskipun fokus pada pendorong pengelolaan sampah di negara industri dan negara berkembang, tulisan ini menyesuaikan diskusi dengan konteks negara berkembang dengan meninjau pendorongnya sebagai bagian dari latar belakang sejarah yang membentuk praktik pengelolaan sampah saat ini di negara berkembang dan mengeksplorasi isu-isu terkini yang spesifik untuk pengelolaan sampah di negara berkembang.⁹ Selain itu, diperlukanya upaya menuju sistem pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan yang sesuai secara lokal dengan konteks negara berkembang tertentu.

Selama dua dekade terakhir, berbagai proyek pengelolaan sampah padat telah dilaksanakan di Jakarta melalui kerja sama antara pemerintah dan sejumlah lembaga pendukung eksternal. Beberapa proyek berhasil, tetapi sebagian besar tidak dapat mandiri atau berkembang lebih lanjut ketika lembaga eksternal menghentikan dukungannya. Sejumlah faktor teknis, keuangan, kelembagaan, ekonomi, dan sosial berkontribusi pada kegagalan keberlanjutan program tersebut, termasuk ketergantungan yang berlebihan pada metode pengelolaan sampah berteknologi tinggi Barat yang mahal.¹⁰ Penerapan teknologi ini gagal karena diorganisasi secara terpusat, disubsidi besar-besaran, kurangnya kerja sama masyarakat, dan bergantung pada pembuangan.

Dinas Kebersihan sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah menilai bahwa asosiasi lingkungan memiliki peran penting dalam penanganan sampah padat serta pemeliharaan kebersihan pada wilayah masing-masing, terutama kawasan yang belum terjangkau layanan pengelolaan sampah secara resmi. Namun, peran ini belum dikembangkan secara maksimal karena beberapa faktor, antara lain: (i) di tingkat lingkungan, pengelolaan sampah dianggap sebagai kegiatan sukarela dengan hampir tanpa dukungan dari pemerintah; (ii) fungsi asosiasi lingkungan pengelolaan sampah perkotaan belum dipelajari dan dikembangkan secara serius; (iii) apresiasi yang rendah dari otoritas terhadap layanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh masyarakat; dan (iv) pengurangan sumber melalui pemisahan sumber atau cara lain tidak dianggap sebagai alternatif untuk meringankan beban kota dalam menangani sampah.

⁹ Emmanuel Kazuva and Jiquan Zhang, "Analyzing Municipal Solid Waste Treatment Scenarios in Rapidly Urbanizing Cities in Developing Countries: The Case of Dar Es Salaam, Tanzania," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 11 (2019): 2035, <https://doi.org/10.3390/ijerph16112035>.

¹⁰ Navarro Ferronato and Vincenzo Torretta, "Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 6 (2019): 1060, <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>.

Selain faktor hambatan diatas, juga terdapat permasalahan pengambil keputusan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang dihadapkan pada urbanisasi yang cepat dan masalah fasilitas serta layanan pengelolaan sampah padat yang tidak berfungsi. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perkotaan dan pemerintah daerah harus mengatasi masalah ini dan menemukan solusi yang berkelanjutan secara ekonomi untuk masalah sampah perkotaan tanpa mengorbankan tujuan lingkungan.¹¹ Pengelolaan Sampah Padat Terpadu (ISWM) adalah pendekatan komprehensif untuk mencegah, mendaur ulang, dan mengelola sampah dengan cara yang paling efektif melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini melibatkan penilaian kebutuhan dan kondisi lokal untuk memfasilitasi pemilihan kegiatan pengelolaan sampah yang paling tepat untuk diterapkan dalam konteks spesifik ini.

Pengelolaan sampah merupakan tantangan besar bagi negara berkembang, mengingat kompleksitas masalah dan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, sehingga memerlukan perhatian serius dan solusi melalui pengembangan pengetahuan yang inovatif dan dinamis. Masalah produksi sampah telah menjadi isu global, data tahun 2016 menunjukkan produksi sampah di seluruh dunia mencapai 2,01 miliar ton, dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050. Pada tahun 2019, Inggris menghasilkan setidaknya 26.441 ribu ton setiap tahunnya. Sementara itu, di Jerman, sampah yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah 51,6 juta ton, meskipun memiliki teknologi tinggi dan sistem pengelolaan sampah yang sistematis.¹² Produksi sampah rumah tangga yang tinggi berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat, urbanisasi, dan konsumsi makanan yang tinggi.

Pendekatan yang dapat dikombinasikan berbagai teknik untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah memerlukan pertimbangan aspek teknis, lingkungan, manajerial, hukum, ekonomi, dan keuangan. Teknologi/alat tersedia untuk mengatasi sebagian besar masalah lingkungan di kota-kota, tetapi yang sering kurang adalah ketidakmampuan atau bahkan keengganan untuk mendefinisikan prioritas secara jelas dan memainkan peran masing-masing. Pemerintah daerah (badan-badan sipil seperti perusahaan kota, kotamadya) dipercayakan dengan

¹¹ Justice Kofi Debrah, Diogo Guedes Vidal, and Maria Alzira Pimenta Dinis, "Raising Awareness on Solid Waste Management through Formal Education for Sustainability: A Developing Countries Evidence Review," *Recycling* 6, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.3390/recycling6010006>.

¹² Lolom Hutabarat and Agnes Mulyani, "Analisis Korelasi Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Dusun Pade Mare Lombok Utara," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 3 (2022): 646–53, <https://doi.org/10.14710/jil.20.3.646-653>.

tugas layanan pengelolaan sampah.¹³ Karena prioritas yang rendah, layanan ini di negara-negara berkembang terus tetap tidak efisien dan ketinggalan zaman.

Meningkatnya biaya, kekurangan dana, kekurangan kelembagaan, kurangnya disiplin di kalangan tenaga kerja, kurangnya personel terlatih, dan tekanan politik memperburuk situasi seiring berjalannya waktu. Bidang-bidang utama yang membutuhkan tindakan terkait pengelolaan sampah padat perkotaan di sebagian besar negara berkembang meliputi : 1). Melarang membuang sampah sembarangan di jalan; 2). Promosi pemilahan sampah; 3). Mengorganisir pengumpulan sampah dari rumah ke rumah/pembersihan terorganisir; 4). Melaksanakan program penyadaran untuk menyebarluaskan informasi kepada publik dan mendorong partisipasi public; 5). Menyediakan fasilitas penyimpanan komunitas yang memadai; 6). Pengangkutan limbah dengan kendaraan tertutup; 7). Pengolahan limbah dengan menerapkan kombinasi yang tepat antara pengomposan dan pencernaan anaerobic; dan 8). Peningkatan kualitas lokasi pembuangan sampah yang ada dan pembuangan limbah inert di tempat pembuangan sampah sanitasi.

2. Advokasi Hukum Penanggulangan Sampah Perkotaan di Kota Surakarta

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia, karena sejatinya lingkungan hidup adalah suatu habitat yang ditunjang dengan alam dan ekologi di bumi ini. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, makna dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴ Merujuk pada pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa perilaku manusia juga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kuantitas populasi manusia pada tiap tahunnya dan juga memiliki efek pada lingkungan dengan naiknya jumlah sampah yang dibuang. Mengutip data yang dipublikasi oleh laman situs ‘databoks’, dalam artikel yang berjudul “10 Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak 2022, Jawa Tengah teratas” menjabarkan sebuah fakta bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi penyumbang sampah nasional terbesar, data yang diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut menyebutkan bahwa Provinsi Jawa

¹³ Prisca Listiningrum, “Waste Management without Direction in Indonesia: A Proposed Legal Reform towards Smart Cities,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 224–44, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.27375>.

¹⁴ Reginaldo Fidelis, “Municipal Solid Waste Management with Recyclable Potential in Developing Countries: Current Scenario and Future Perspectives,” *Waste Management & Research* 41, no. 9 (2023): 1399–1419, <https://doi.org/10.1177/0734242X231160084>.

Tengah menyumbang sampah sebesar 4,25 juta ton, atau sekitar 21,85% total sampah nasional tahun 2022.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara terbuka mengakui bahwa persoalan sampah di provinsinya telah mencapai kondisi darurat melalui pernyataan yang disampaikan 25 Februari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta-bersamaan dengan diterimanya Penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah kategori Pembina Terbaik Kabupaten/Kota. Data terkini menunjukkan total timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,36 juta ton per tahun, dengan komposisi sampah plastik yang terus meningkat seiring pertumbuhan konsumsi produk sekali pakai. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan juga bertambah, memunculkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta merusak kualitas hidup masyarakat.¹⁵ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya isu ini dan telah mengambil langkah-langkah strategis melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah (Perda).

Salah satu langkah nyata adalah penerapan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Di Jawa Tengah, volume sampah meningkat setiap tahunnya akibat beberapa faktor, seperti : 1). Pertumbuhan penduduk yang cepat; 2). Gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif; 3). Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; 4). Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah masalah sampah yang semakin kompleks mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah.

Sampah merupakan permasalahan serius yang harus segera dicari solusinya. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Surakarta sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah dengan aktivitas penduduknya yang padat. Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Surakarta menyebabkan kota ini gagal meraih Piala Adipura selama tiga belas tahun terhitung dari tahun 2003. Alasan yang melatarbelakangi kegagalan Kota Surakarta meraih Piala Adipura terletak pada pengelolaan

¹⁵ Fatmawati, "Waste Bank Policy Implementation through Collaborative Approach: Comparative Study—Makassar and Bantaeng, Indonesia," *Sustainability* 14, no. 13 (2022): 7974, <https://doi.org/10.3390/su14137974>.

sampah yang menjadi salah satu indikator penilaian untuk mendapatkan Piala Adipura. Sebagai perwujudan dari kesungguhan Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Surakarta memberlakukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat dengan Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010. Peraturan daerah tersebut sebagai bentuk mewujudkan lingkungan yang sehat serta bebas dari sampah.

Pemerintah Kota Surakarta pada 2025 menerbitkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 600.4.15/138 Tahun 2025 dan Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2005 tentang pemisahan sampah. Namun, dalam tataran pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tidak berfungsi secara efektif, Isu utama meliputi fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, koordinasi yang buruk, dan komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan warga. Kondisi TPA yang penuh sesak menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, kemungkinan longsor sampah, dan masalah kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat mengupayakan penerapan tata kelola dalam pengelolaan limbah melalui pembangkit listrik tenaga limbah Putri Cempo, Kota Surakarta. Meningkatnya volume limbah global telah mendorong kebutuhan akan tata kelola multi-level untuk memajukan teknologi. Penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga limbah (WTE) Putri Cempo menjadi bagian dari komitmen nasional terhadap mitigasi perubahan iklim yang diuraikan dalam kerangka Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional.

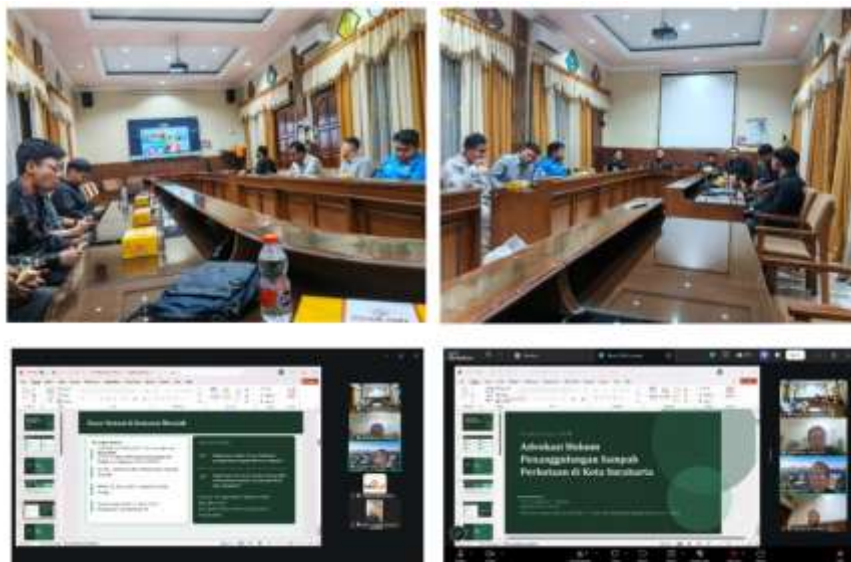
Operasional PLTSa di TPA Putri Cempo secara signifikan menurunkan kualitas fisik lingkungan permukiman di sekitarnya, yang berdampak pada dimensi kontekstual, spasial, ekonomi, dan sosial; dampak terparah terjadi di Zona 1 (radius ≤ 500 m) akibat ketiadaan zona penyangga yang memperparah polusi udara, kebisingan, buruknya sistem drainase, dan penumpukan sampah. Secara ekonomi, kegiatan pemulung terhambat tanpa adanya alternatif mata pencaharian yang layak mengingat inisiatif CSR dan dukungan bagi UMKM belum terealisasi sementara masyarakat lebih memilih beradaptasi melalui penyesuaian perilaku dan pengelolaan sampah secara mandiri daripada relokasi, yang didorong oleh keterbatasan finansial serta prioritas pada pemulihan ekonomi dibandingkan mitigasi dampak lingkungan. Untuk penelitian mendatang, studi longitudinal dapat mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari usulan zona penyangga dan program pemberdayaan ekonomi dalam mengurangi dampak-dampak tersebut serta meningkatkan ketahanan masyarakat.

Kegiatan advokasi hukum ini menjadi kebutuhan yang mendesak agar dapat mengarahkan literasi hukum masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah,

mendorong pemilahan sampah dari sumber sebagai kewajiban hukum, serta memperkuat partisipasi dan kontrol publik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surakarta. Advokasi hukum dibutuhkan karena implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surakarta masih menghadapi kesenjangan yang serius antara norma yang diatur melalui Perda, Perwali maupun Surat edaran dan praktik di lapangan.

3. Dokumentasi Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara langsung bertempat di Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta, Jawa Tengah.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

D. SIMPULAN

Pengelolaan sampah perkotaan di negara berkembang hingga saat ini menghadapi tantangan yang beragam, pemerintah daerah sebagai pusat layanan utilitas utama telah menjadi tumpuan dalam pengolahan sampah di level regional. Pendekatan komprehensif dibutuhkan untuk mengoptimalkan pencegahan, mendaur ulang dan pengolahan sampah sehingga dapat diterapkan dalam konteks yang beragam. Mengingat persoalan yang begitu kompleks maka dibutuhkan perhatian serius dan solusi melalui pengembangan pengetahuan yang inovatif dan dinamis. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka kedaruratan sampah tinggi di Indonesia terus mengoptimalkan upaya untuk menanggulangi persoalan sampah yang langsung disasar di sumbernya. Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah menerbitkan beberapa instrument hukum yang membutuhkan pengawalan melalui advokasi hukum, advokasi hukum hadir sebagai jembatan untuk menyosialisasikan substansi regulasi (Perda, Perwali dan Surat Edaran), menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong pemerintah daerah menguatkan kapasitas kelembagaan dan konsistensi penegakan sanksi, sehingga tujuan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat benar-benar terwujud.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juni 2026 telah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kerangka hukum pengelolaan sampah perkotaan dan peran strategis advokasi penanggulangan sampah perkotaan. Melalui sinergi antara Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta, diharapkan lahir gerakan literasi hukum yang masif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak bagi tumbuh kembang masa kini dan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Breukelman, Hans, Harold Krikke, and Ansje Löhr. "Root Causes of Underperforming Urban Waste Services in Developing Countries: Designing a Diagnostic Tool, Based on Literature Review and Qualitative System Dynamics." *Waste Management & Research* 40, no. 9 (2022): 1337–55. <https://doi.org/10.1177/0734242X221074189>.
- Debrah, Justice Kofi, Diogo Guedes Vidal, and Maria Alzira Pimenta Dinis. "Raising Awareness on Solid Waste Management through Formal Education for Sustainability: A Developing Countries Evidence Review." *Recycling* 6, no. 1 (2021): 6. <https://doi.org/10.3390/recycling6010006>.
- Disemadi, Hendy Suhaimi. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Fatmawati. "Waste Bank Policy Implementation through Collaborative Approach: Comparative

- Study—Makassar and Bantaeng, Indonesia.” *Sustainability* 14, no. 13 (2022): 7974. <https://doi.org/10.3390/su14137974>.
- Fernando, Sahan J, and Ambika Zutshi. “Municipal Solid Waste Management in Developing Economies: A Way Forward.” *Cleaner Waste Systems* 5 (2023): 100103. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2023.100103>.
- Ferronato, Navarro, and Vincenzo Torretta. “Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 6 (2019): 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>.
- Fidelis, Reginaldo. “Municipal Solid Waste Management with Recyclable Potential in Developing Countries: Current Scenario and Future Perspectives.” *Waste Management & Research* 41, no. 9 (2023): 1399–1419. <https://doi.org/10.1177/0734242X231160084>.
- Hutabarat, Lolom, and Agnes Mulyani. “Analisis Korelasi Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Dusun Pade Mare Lombok Utara.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 3 (2022): 646–53. <https://doi.org/10.14710/jil.20.3.646-653>.
- Iyamu, H O, M Anda, and G Ho. “A Review of Municipal Solid Waste Management in the BRIC and High-Income Countries: A Thematic Framework for Low-Income Countries.” *Habitat International* 95 (2020): 102097. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.102097>.
- Kazuva, Emmanuel, and Jiquan Zhang. “Analyzing Municipal Solid Waste Treatment Scenarios in Rapidly Urbanizing Cities in Developing Countries: The Case of Dar Es Salaam, Tanzania.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 11 (2019): 2035. <https://doi.org/10.3390/ijerph16112035>.
- Listiningrum, Prisca. “Waste Management without Direction in Indonesia: A Proposed Legal Reform towards Smart Cities.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 224–44. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.27375>.
- Rai, Rajesh Kumar. “Improving Municipal Solid Waste Collection Services in Developing Countries: A Case of Bharatpur Metropolitan City, Nepal.” *Sustainability* 11, no. 11 (2019): 3010. <https://doi.org/10.3390/su11113010>.
- Siddiqua, Ayesha, John N Hahladakis, and Wadha Ahmed K A Al-Attiya. “An Overview of the Environmental Pollution and Health Effects Associated with Waste Landfilling and Open Dumping.” *Environmental Science and Pollution Research* 29 (2022): 58514–36. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21578-z>.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.
- Zhang, Zhechen. “Municipal Solid Waste Management Challenges in Developing Regions: A Comprehensive Review and Future Perspectives for Asia and Africa.” *Science of the Total Environment* 930 (2024): 172794. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172794>.